

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia lebih unggul daripada makhluk yang lain, akan tetapi Allah juga memberi manusia kesamaan dengan makhluk Allah lainnya yakni sama-sama mati. Sebab manusia juga makhluk hidup yang akan mati kapan pun dan dimana pun, tidak ada yang tau kapan kematian menghampiri seseorang, Karena kematian merupakan takdir dan rahasia Allah SWT.

Turunnya Islam ke muka bumi bukan hanya sebagai petunjuk untuk umatnya, melainkan turunnya Islam sebagai pelindung bagi seluruh umat. Di yakini bahwa Islam bukanlah agama yang kosong tetapi agama yang mengatur banyak segala bentuk aspek kehidupan manusia dari persoalan terbesar maupun persoalan terkecil. Salah satu yang di atur oleh Islam adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan lawan jenis yang menghasilkan perdamaian, ketenangan jiwa dan raga, ketentraman hidup, kedamaian pria dan wanita, kebersamaan antara keduanya untuk meregenerasi kehidupan baru dan menghasilkan generasi yang baru juga.

Pada dasarnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terbentuknya hubungan suami istri karena adanya kesepakatan antara

keduanya untuk mengarungi kehidupan bersama demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Setiap hubungan yang diikat oleh perkawinan merupakan suatu hal yang sangat suci, jika kesucian itu dinodai, maka dalam Islam itu suatu hal yang sangat di benci oleh Allah.<sup>1</sup> Rasulullah saw. bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أْبَعْضُ  
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواة أبو داود وابن ماجه)<sup>2</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah menjatuhkan thalaq.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan tidak selamanya perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri dapat diwujudkan dengan baik. Karena tidak ada jaminan bahwa perkawinan dapat berlangsung secara harmonis, sebab yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua insan yang memiliki berbagai perbedaan, baik perbedaan kepribadian masing-masing, keluarga, maupun perbedaan dalam pendidikan. Adapun dari ketidakrukunan antara suami dan istri hingga menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian. Oleh sebab itu, apabila terjadi perselisihan antara pasangan suami istri sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, baik itu menyangkut harta gono-gini, hadhanah dan hal-hal yang lain agar perceraian yang terjadi tidak menimbulkan kebencian. Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, tidak berarti permasalahan

<sup>1</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 169.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zen (Bandung: Jabal, 2011), h. 270.

keduanya dianggap selesai. Putusnya perkawinan mengakibatkan konsekuensi hukum baru yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Setelah seorang wanita di talak, maka baginya tidak diperbolehkan untuk langsung menikah sampai ia menyelesaikan iddahnya (waktu tunggu), hal ini berguna untuk memastikan keadaan rahimnya, baik hal itu disebabkan oleh cerai akibat kematian maupun cerai hidup. Adapun cerai akibat kematian masa iddah istri tersebut adalah 4 bulan 10 hari (130) hari perhitungannya dimulai pada saat matinya bekas suaminya. Sedangkan masa iddah cerai hidup tergantung dari kondisi istri, apabila istri yang dicerai dalam keadaan haid masa iddahnya adalah tiga kali suci (90 hari) seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah 2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَهِيَ (سورة البقرة / ٢ : ٢٢٨)

Artinya: “Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”<sup>4</sup>

Sedangkan istri yang dicerai dalam keadaan hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S At-Thalaq 65: 4

وَالَّذِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (سورة الطلاق / ٤ : ٦٥)

<sup>3</sup> Doni Yanuar, *Perceraian dan Akibatnya* (Surabaya: Hukum publishing, 2019), h. 5.

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Surabaya: Khulyan Publisher, 2019), h. 51.

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas bahwa ketentuan iddah tersebut sudah mutlak dan harus diikuti bagi kaum perempuan, karena hal tersebut dapat memberi kemaslahatan untuk mereka di dunia dan akhirat. Di dalam KHI pasal 40 dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan bagi seorang wanita yang masih dalam iddah dengan pria lain.<sup>6</sup>

Iddah adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk memastikan kebersihan rahimnya, baik untuk ibadah, maupun untuk menjalani masa duka atas kepergian suaminya.<sup>7</sup> Menurut pandangan Juhur ulama, bahwa mereka sepakat tentang kewajiban iddah bagi wanita yang telah dicerai atau karena kematian suaminya. Adapun menurut Imam Syafi'i (didukung oleh Hambali dan Maliki) mengatakan bahwa wanita itu wajib beriddah, namun Imam Syafi'i tidak mewajibkan wanita itu bersolek ketika menjalankan iddah. Masa iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan tidak untuk bagi laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah radhiyallahu anhu:

---

<sup>5</sup> Ibid., h. 90.

<sup>6</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 15.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 534.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. (رواه ابنُ مَاجَهَ)<sup>8</sup>

Diriwayatkan dari ‘Aisyah, dia berkata: “Barirah diperintahkan agar menjadikan masa iddahnya hingga tiga kali haid.” (HR. Ibnu Majah)

وَعَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمُفْقُودِ تَرِيصُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ<sup>9</sup>

Diriwayatkan dari Umar, tentang istri yang kehilangan suaminya bahwa dia harus menunggu selama empat tahun, setelah itu baru dia menghitung iddah selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Malik dan asy-Syafi’i)

Adapun konsep iddah ini hanya berlaku bagi wanita saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hadirilah suatu konsep baru yakni masa iddah tidak hanya berlaku untuk wanita tetapi juga berlaku untuk laki-laki. Adapun waktu tunggu bagi laki-laki sangat tidak relevan dengan Alqur’an dan perkembangan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, karena masyarakat Indonesia sangat patuh akan aturan-aturan yang terdapat di dalam Alqur’an. Pada dasarnya masa iddah itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang bercerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dalam surat edaran pertama No. D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang poligami dalam iddah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 1979 disebutkan dalam poin ke (1) yaitu bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya,

<sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillati Ahkam*, h. 282.

<sup>9</sup> Ibid., h. 285.

maka dia harus mengajukan izin poligami ke pengadilan Agama. Poin ke (2) sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnyanya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Poin ke (3) sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Surat edaran tersebut berasal dari Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam HM. Ifhanto SA, SH. Dijelaskan bahwasannya dalam surat tersebut apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain sebelum habis masa iddah mantan istrinya, suami tersebut harus mengajukan izin poligami ke pengadilan agama. Ketika suami menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya, maka baginya berlaku masa tunggu atau iddah, yaitu seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu beberapa waktu untuk menikah lagi. Sedangkan bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i harus menjalani masa iddah sebagaimana ketentuan terhadap istri yang ditalak, baik dalam kitab fiqh atau dalam undang-undang.

Dari penjelasan surat edaran No. D. IV/Ed/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam telah melakukan perbaikan dari surat

edaran tersebut yaitu di dalam surat edaran kedua oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021 menyatakan bahwa dalam poin ke (4) yaitu apabila mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sementara ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, maka ini akan berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dan poin ke (5) dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama.

Henderi Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah iddah ialah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali pernikahan mereka. Iddah sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan, sebab yang melakukan pernikahan adalah keduanya. Memberikan kesempatan untuk melihat apakah ada peluang untuk mereka kembali bersama dan saling introspeksi diri.<sup>10</sup> Namun menurut dari beberapa tanggapan para ustadz mereka beranggapan bahwa iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan atau istri.

Menurut Ustadz Abdul Somad, Lc, MA, Ph.d. bahwa iddah hanya bagi kaum perempuan, tidak ada iddah bagi kaum laki-laki. Karena negara ini adalah negara Republik Indonesia, di mana ada Bapak Kementerian Agama, Bapak Pengadilan Agama, Bapak Pengadilan Negeri, untuk memudahkan seorang laki-laki tersebut dapat membuat surat izin poligami ke pengadilan

---

<sup>10</sup> Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017., hal. 40.

tanpa menunggu iddah mantan istrinya selesai. Menurut ustadz Galih Maulana, Lc, bahwa tidak ada iddah bagi seorang laki-laki atau suami. Namun ada dua keadaan yang bahwa laki-laki itu harus menunggu masa iddah istrinya: pertama, jika suami mempunyai empat istri dan kemudian ia mentalak salah satu istrinya, maka suami tersebut harus menunggu iddah istrinya habis. Kedua, jika suami menceraikan istrinya kemudian dia ingin menikahi adiknya atau kakak dari istrinya, maka hal tersebut tidak boleh dan dia harus menunggu masa iddah istrinya.

Menurut Haili Rais, bahwasannya iddah hanya diperuntukkan bagi seorang perempuan atau istri tidak diperuntukkan bagi laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, terbitnya surat edaran yang jika dilihat dari isinya tampak sebagai penegasan kembali dari surat edaran yang sama pada tahun 1979 oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah. Dalam surat edaran disebutkan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke pengadilan agama. Jika dilihat dari isi, surat edaran pada tahun 1979 oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2021 memiliki makna yang sama, yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Adanya surat edaran tersebut semakin mempertegas dalam mengatur tugas-tugas penghulu di KUA dalam persoalan ini.



Maksud dan tujuan iddah ialah untuk mengetahui kehamilan apakah ada garis keturunan dari anak yang dikandung, yaitu menetapkan ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, iddah memiliki peran penting dalam menjaga garis keturunan. Karena jika tidak ada kewajiban iddah, maka tidak mungkin, dalam kasus seorang perempuan yang menikah dalam beberapa hari pasca berpisah dengan suaminya yang pertama, untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Akan tetapi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di jaman sekarang ini, yang menjadi pertimbangan dalam penentuan ayah seorang anak juga dapat dilakukan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), bahkan pelacakan asal-usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer. Demikian hal ini tentu membawa implikasi hukum, karena *'illat* hukum yang mewajibkan iddah sudah tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan secara akurat, maka secara otomatis ketentuan iddah sudah tidak berlaku lagi.<sup>11</sup>

Beberapa pertimbangan lain yang perlu direnungkan, apabila seorang suami ingin menikah lagi tetapi masih dalam masa iddah istrinya, dan ia tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengajukan surat izin poligami ke pengadilan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi seorang suami, dan dia akan berpikir untuk langsung menikah tanpa mengajukan surat izin poligami ke pengadilan. Pertimbangan lainnya yaitu jika seorang suami ingin menikah lagi dan masih dalam masa iddah mantan istrinya, tetapi dia tidak mendapatkan izin poligami oleh mantan istrinya, namun mantan istrinya

---

<sup>11</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, Maret 2016., h. 25.

tidak ingin kembali rujuk, maka hal ini suami tersebut berpikir untuk menikah dengan perempuan lain.

Iddah dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa merubah ketentuan panjang dan pendeknya iddah. Meskipun telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika rahim istri bersih sehingga antara pasangan suami istri tidak dimungkinkan untuk kembali rujuk, tetapi yang demikian tidak diperkenankan bagi istri dikarenakan menyalahi ketetapan iddah sebagaimana yang telah diatur dalam syara'.<sup>12</sup>

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalankan bagi seorang perempuan akibat perceraian, baik hidup maupun mati. Penetapan hukum iddah sudah jelas diperuntukkan bagi suami dan secara gamblang telah dijelaskan di Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Hadist yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ،  
وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.<sup>13</sup>

“Talak adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah dibebankan pada seorang perempuan.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak itu ada di tangan laki-laki, sedangkan iddah merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalankan bagi

<sup>12</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa Iddah Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021., h. 70.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4* (Libanon: Darl al- Fikr, 2000), h. 87.

seorang perempuan. Tidak ditemukan satu hadist atau ayat yang menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki juga terkena kewajiban ini.

Pada surat edaran diatas tersebut bahwasannya suami itu memiliki masa iddah yang apabila suami tersebut ingin menikah dengan perempuan lain namun ia harus menunggu masa iddah bekas istrinya habis. Namun, dalam KHI pasal 170 ayat 2 hanya menjelaskan apabila suami yang ditinggal mati oleh istrinya, maka ia melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, KHI kurang menjelaskan masa iddah bagi suami yang apabila suami tersebut bercerai dengan istrinya, tetapi hanya menjelaskan apabila istrinya yang meninggal maka suami tersebut melakukan masa berkabung. Dalam istilah fikih masa berkabung disebut dengan ihdad.

Terkait mengenai *sadd al-dzari'ah* ialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Maksudnya adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu. *Sadd al-dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menyumbat, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Dilihat dari Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 jika bekas suami menikah lagi dengan

---

<sup>14</sup> Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 208.

perempuan lain tanpa persetujuan bekas istrinya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan akan jatuh kepada yang haram.

Dari penjelasan diatas, penulis telah mewawancarai beberapa Kepala Kantor Urusan Agama medan. Menurut Bapak Yusraman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung mengenai surat edaran dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P -005/DJ.III/HK.007/10/2021, surat tersebut diedarkan sebab karna terjadinya kasus. Tetapi, selama mereka menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, belum ada di temui kasus seperti yang dijelaskan didalam surat edaran dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P -005/DJ.III/HK.007/10/2021. Jika mereka menemukan kasus tersebut, ini adalah suatu peristiwa yang cukup unik untuk diselesaikan, sebab masyarakat sekarang kurang paham akan suatu aturan yang berlaku di negara saat ini.

Menurut Bapak Zulparman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur mengenai surat edaran dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P -005/DJ.III/HK.007/10/2021 mengatakan bahwasannya iddah itu hanya diperuntukkan bagi seorang istri, namun setelah keluar surat edaran dirjen bimbingan masyarakat islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Hal ini akan membuat masyarakat berfikir, bahwasannya waktu tunggu ada bagi suami. Sekian lama saya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama saya pernah menangani suatu permasalahan keluarga yang dimana suami ingin menikah dengan perempuan lain. Kasus tersebut terjadi akibat suami telah menodai atau melakukan zina dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan mantan istrinya. Laki-laki tersebut tetap bersikeras untuk

menikahi perempuan yang akan di nikahnya, dan ia juga telah berjanji akan menikahinya jika suatu hal yang buruk terjadi padanya. Faktor lain yang membuat laki-laki itu ingin menikahi perempuan lain tersebut karena ia ingin membantu perekonomian perempuan itu. Namun dalam hal ini, suami tersebut masih dalam masa iddah istrinya, dan ia tetap kita nikahkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dan meneliti lebih dalam mengenai judul **“Waktu Tunggu Bagi Suami Selama Masa Iddah Istri Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri?
2. Bagaimana perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* terhadap waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P- 005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi para pembaca, agar permasalahan mengenai waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri dapat ditemukan titik terang serta berguna bagi masyarakat yang lain.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terkait dengan hal tersebut penulis menemukan beberapa penelitian lain yang berjudul:

1. Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhahib Al-Arba'ah (Institut Agama Islam Negeri Pontianak) jurnal oleh Hafidz Syuhud.

Dalam jurnal tersebut membahas tentang pendapat fuqaha terhadap keharaman menikahi wanita dalam masa iddah. Imam Malik

berpendapat jika menikahi wanita pada masa iddah haram untuk dinikahi kembali oleh suami yang akan menikahi dalam masa iddah selama-lamanya, sedangkan Hanafi, Syafii dan Hambali perempuan yang dinikahi pada masa iddah boleh menikah lagi jika telah selesai menjalani dua masa iddah yaitu iddah dari suami yang mentalaknya dan iddah dari suami yang menikahnya dalam masa iddah.

2. Kedudukan Teknologi Dalam Menentukan Iddah Ditinjau dari Maqashid Syariah dan Prospek Pengembangan Hukum Islam (UIN Sunan Gunung Jati Bandung) skripsi oleh Hasanuddin.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang kemajuan teknologi dengan adanya alat tes kehamilan yang dapat mendeteksi apakah seorang wanita hamil atau tidak, sebab kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan iddah, tetapi faktor lain yaitu hak Allah yang harus dilaksanakan.

3. Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Masa Tenggang Masa Iddah Talak Raj'I Menurut KHI dan Fiqh Islam (Universitas Sumatera Utara Medan) tesis oleh Muhammad Ichsan Parinduri.

Dalam tesis tersebut membahas tentang menurut Fiqh Islam selama masa iddah talaq raj'I, suami bisa rujuk tanpa ikut proses di Kantor Urusan Agama. Sedangkan menurut KHI harus dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suami memaksakan diri untuk rujuk, sedangkan apabila istri tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang di tolak itu dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

4. Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya: Study Sosial-Budaya Konsep Keadilan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) skripsi oleh Rofiatul Hasanah

Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan ihdad suami yang istrinya meninggal. Pada dasarnya menurut syariat Islam tidak diatur adanya ihdad bagi suami yang ditinggal istrinya. Terkait keadilan yang dimaksud dalam KHI pasal 170 (2) bersifat nilai. Artinya, ihdad atau masa berkabung dimaksud untuk agar menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar.

5. Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj'I (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/ED/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga) skripsi oleh Muhlasin

Dalam skripsi tersebut mengkaji surat edaran tentang masa iddah suami yang bercerai dalam talak raj'I, dimana surat edaran tersebut bersifat mengikat, artinya lembaga dibawah Departemen Agama Pusat yang setelahnya menjadi Kementerian Agama mempunyai kewajiban memperhatikan dan menerapkan hal tersebut.

Adapun penelitian ini adalah menganalisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 mengenai waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri. Dari beberapa penelitian tersebut di atas belum ada yang membahas penelitian mengenai waktu tunggu



bagi suami selama masa iddah istri perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* Analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini membahas tentang waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri.

## F. Kerangka Teori

Iddah berasal dari kata *al-'adad* yang berarti menghitung atau memperkirakan. Kata ini secara bahasa digunakan untuk hari-hari haid atau hari-hari sucinya seorang perempuan. Menurut istilah iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri dan dilarang untuk kawin selama waktu tertentu setelah terjadinya talak atau ditinggal mati suaminya.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat edaran adalah penjelasan atau pemberitahuan yang isinya menyangkut hal-hal yang bersifat resmi didalam sebuah instansi atau lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

*Sadd Al-Dzari'ah* adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan.<sup>17</sup>

## G. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai sebuah referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk menuju langkah selanjutnya.

---

<sup>15</sup> Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 308.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 373.

<sup>17</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21.

Singkatnya hipotesis adalah suatu dalil yang belum menjadi dalil yang sesungguhnya. Oleh karena itu masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Agar menjadi dalil, maka harus ada suatu keterikatan maupun hubungan dari gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu, dan kemudian tidak terjadi perkecualian di dalamnya.<sup>18</sup>

Mengenai hipotesis dalam penelitian ini penulis memberikan jawaban sementara bahwa agama maupun pemerintah tidak mengatur atau menetapkan masa tunggu bagi laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i. Sementara surat edaran tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan umum daripada perorangan. Terjadinya poligami otomatis tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melahirkan keburukan.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada didalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum atau penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengumpulkan data, mengolah dan mencatat bahan hukum dari perpustakaan.

---

<sup>18</sup> Hidayat, *Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana dengan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan, 2021), h. 12.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan fokus waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri menggunakan sudut pandang *sadd al-dzari'ah*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penulis mengumpulkan bahan dari perpustakaan dan data-data yang didapat dari dokumen resmi, dokumen pribadi, dan dokumen-dokumen lainnya.

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primernya adalah Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dan *sadd al-dzari'ah*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: Surat Edaran Dirjen

---

<sup>19</sup> Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: CV. Assofa, 2022), h. 21.

Bimbingan Masyarakat Islam NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku yang berkaitan dengan iddah, dan hukum keluarga Islam, serta sumber-sumber lainnya.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, literatur, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

#### **5. Analisis Hukum**

Dalam menganalisis topik hukum, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis berusaha mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang menjadi fokus penelitian tanpa memberikan kekhususan terhadap peristiwa yang terjadi.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian terdiri dari lima bab. Yang masing-masing bab nya mempunyai bagian-bagian tertentu antara lain:

**Bab I**, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II**, pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah, hikmah di syari'atkannya masa iddah.

**Bab III**, pengertian *sadd al-dzari'ah*, dasar hukum *sadd al-dzari'ah*, pembagian *sadd al-dzari'ah*, Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, keberlakuan hukum.

**Bab IV**, analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri.

**Bab V**, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN